

**PERATURAN REKTOR  
UNMAS DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024:  
KODE ETIK DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH  
REKTOR UNMAS DENPASAR  
PADA TANGGAL 5 Desember 2024**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.



Universitas Mahasaraswati Denpasar

Rektor,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSTAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar), serta untuk menjamin mutu dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan pedoman integritas akademik yang jelas;
- b. bahwa untuk mewujudkan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan etika profesional, maka diperlukan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia yang menjamin penyelenggaraan tugas-tugas akademik secara adil, profesional, dan akuntabel di lingkungan Unmas Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar

tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  13. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

## **BAB I**

### **PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Etik adalah seperangkat norma, prinsip moral, dan nilai dasar yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan tindakan dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesional, akademik, serta kehidupan kampus di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- b. Kode Etik bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi, menjamin pelaksanaan tugas secara profesional, serta melindungi hak dan kewajiban seluruh sivitas akademika,

- khususnya dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Dosen adalah Dosen Unmas Denpasar yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
  - d. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
  - e. Kegiatan pokok dosen Unmas Denpasar adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik dan insan akademik, dosen wajib menjunjung tinggi integritas akademik, menghormati kebebasan mimbar akademik, serta menjadikan etika sebagai landasan dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kolega, pimpinan, dan masyarakat.
  - g. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang meliputi tenaga administrasi akademik, tenaga teknis, pustakawan, laboran, serta tenaga kependidikan lainnya

## **BAB II**

### **ETIKA DOSEN**

#### **Pasal 2**

#### **Etika Umum Dosen**

- (1) Menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
- (3) Menjaga objektivitas dan netralitas dalam proses penilaian, pembimbingan, dan interaksi akademik dengan mahasiswa dan sivitas akademika lainnya.
- (4) Menolak segala bentuk plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, dan bentuk penyimpangan akademik lainnya.
- (5) Meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi.
- (6) Berperilaku sopan, adil, terbuka, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, kolega, dan masyarakat.
- (7) Menghargai keragaman latar belakang, agama, suku, gender, serta pandangan akademik yang berbeda dalam lingkungan kampus.
- (8) Menghindari konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan akademik dan administratif.
- (9) Menjaga nama baik institusi dan tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau sumber daya universitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (10) Bekerja sama secara konstruktif dengan kolega dalam satu unit kerja maupun lintas unit, dan mendukung pencapaian tujuan institusi.
- (11) Menjaga hubungan saling menghormati, saling menghargai, dan solidaritas antar dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (12) Menjadi teladan dalam perilaku akademik maupun kehidupan sosial, baik di dalam maupun di luar kampus.

### **BAB III**

#### **KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA**

##### **Pasal 3**

##### **Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan**

- (1) Dosen wajib melaksanakan kegiatan pendidikan secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas untuk menjamin mutu pembelajaran.

- (2) Dosen wajib menyelenggarakan pembelajaran yang jujur, disiplin, dan berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa secara utuh.
- (3) Dosen memperlakukan mahasiswa secara adil dan setara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama, ras, dan kondisi lainnya.
- (4) Dosen berkewajiban menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) secara sistematis sebelum perkuliahan dimulai dan menyampaikannya kepada mahasiswa pada pertemuan awal.
- (5) Dosen mengevaluasi hasil belajar mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan indikator penilaian dalam RPS.
- (6) Dosen tidak diperkenankan merokok atau melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- (7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (10) Senantiasa melakukan *updating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.

- (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen berkomitmen pada peningkatan kualitas lulusan melalui pengajaran yang reflektif dan berorientasi pada capaian pembelajaran.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

#### **Pasal 4**

##### **Etika Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik

menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.

- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.

#### **Pasal 5**

##### **Etika Dosen dalam Pembangunan Institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

#### **Pasal 6**

##### **Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

## **Pasal 7**

### **Etika Dosen dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

## **BAB IV**

### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **Pasal 8**

### **Etika Umum Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan wajib bekerja secara tekun, disiplin, loyal, serta menaati peraturan dan kebijakan universitas, fakultas, dan atasan.
- (2) Tenaga kependidikan wajib senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.
- (3) Tenaga kependidikan bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan kerja serta perubahan yang terjadi.
- (4) Tenaga kependidikan berinisiatif dan proaktif dalam menyelesaikan tugas serta mengelola waktu secara efektif.
- (5) Tenaga kependidikan wajib menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani demi kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Pasal 9**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak

dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.

- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

### **Pasal 10**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

### **Pasal 11**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

## **Pasal 12**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

## **Pasal 13**

### **Kewajiban Dosen**

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, universitas dan fakultas.
- (4) Menyimpan rahasia universitas, fakultas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan universitas dan fakultas, baik yang langsung menyangkut tugas universitas, fakultas, maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas universitas dan fakultas dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Unmas Denpasar.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan dosen di Unmas Denpasar.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau universitas dan fakultas, terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil.

- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik universitas dan atau fakultas dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (20) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (21) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (23) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (24) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

#### **Pasal 14**

##### **Hak Dosen**

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas, bertanggungjawab dan beretika dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan,

ketersediaan fasilitas dan peraturan yang berlaku.

- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari universitas dan fakultas.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Unmas Denpasar.

## **Pasal 15**

### **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Unmas Denpasar.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma kepatutan serta mencerminkan citra profesional.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Unmas Denpasar.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan fakultas dan atau universitas sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Unmas Denpasar di luar kampus
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Unmas Denpasar

- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

## **Pasal 16**

### **Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Memperoleh pembinaan dari universitas dan fakultas.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Unmas Denpasar

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 17**

##### **Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Unmas Denpasar.
- b. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat universitas dan atau fakultas.
- c. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- d. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- e. Tanpa izin universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negara.
- f. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik universitas dan atau fakultas.

- g. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau universitas dan atau fakultas secara tidak sah.
- h. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan atau universitas dan atau fakultas.
- i. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- k. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- m. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas/fakultas.
- n. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari universitas/fakultas.
- o. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- p. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- q. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Unmas Denpasar tanpa izin.
- r. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Unmas Denpasar.
- s. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah.

- t. Mengadu domba dan menghasut antarsivitas akademika.
- u. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas.
- v. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**

#### **Pasal 18**

##### **Penegakan Kode Etik**

Setiap dosen dan tenaga kependidikan Unmas Denpasar yang melanggar kode etik dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

##### **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi teguran lisan berupa:
  - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan.
  - b. Pemberian nasihat atau pembinaan langsung oleh atasan.
- c. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pejabat yang berwenang atas sanksi teguran lisan adalah atasan

- langsung yang bersangkutan;
- e. Pejabat yang berwenang menghukum atas sanksi teguran tertulis dan sanksi administratif lainnya adalah pimpinan universitas atas rekomendasi atasan langsung.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kode etik dosen dan tenaga kependidikan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 13 Mei 2024

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420